

## BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN

Wiwik Afifah<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Women, children and vulnerable groups are marginalized groups that have many injustice problems especially related with gender. Among them are judicial access difficulties, poverty, lack of information, legal illiteracy and others. At present the vulnerable groups have difficulty accessing legal assistance because they are poor and have not been recognized even they cannot be proven because they are not included in the State poverty data. Related to this, writer examine the problems and concepts of legal aid for marginalized groups. The results of this study indicate that there is difficulties in accessing legal aid because Indonesians still have legal aid based on economic condition, while other conditions of vulnerability have not been accommodated. Legal aid concept must be transformative to reach all of vulnerable groups regardless of gender status but accommodates vulnerability due to patriarchal system and social conflicts.*

*Keywords : legal aid; vulnerable groups*

### **Abstrak**

Perempuan, anak dan kelompok rentan adalah kelompok yang termarginalkan dan mengalami banyak problematika ketidakadilan gender. Diantaranya adalah kesulitan akses yudisial, kemiskinan, *lack of information*, buta hukum dan masih banyak lainnya. Saat ini kelompok rentan kesulitan mengakses bantuan hukum karena kondisi miskinnya belum terakui bahkan tidak bisa dibuktikan karena tidak masuk dalam data kemiskinan Negara. Terkait hal tersebut penulis meneliti tentang problematika dan konsep bantuan hukum bagi kelompok marginal. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya kesulitan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan karena selama ini bantuan hukum masih berbasis ekonomi atau kondisi ekonomi atau kemiskinan, sedangkan kondisi kerentanan lainnya belum terakomodir. Konsep bantuan hukum bagi kelompok rentan sedianya bersifat transformatif yaitu menjangkau semua lapisan tanpa memandang status jenis kelamin, namun mengakomodir kerentanan karena sistem patriarki dan konflik sosial.

Kata kunci: bantuan hukum; kelompok rentan

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan asas bantuan hukum bahwa: “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia tersebut merupakan asas memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan manusia secara seutuhnya baik secara moral, maupun materiil yang dalam hal ini sering diistilahkan sebagai martabat, atau apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia.

Sejarahnya pengaturan bantuan hukum, pernah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dengan alasan wajib menyesuaikan dengan keberadaan dan berlakunya KUHP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas bantuan hukum tersebut masih tetap dipertahankan dan semakin dipertegas keberadaannya. Asas bantuan hukum inipun

---

<sup>1</sup> Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Jl. Bentul IV No. 11 A, Surabaya, Indonesia | wiwik4afifah@gmail.com.

tetap dipertahankan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saat ini.

Pancasila sebagai hukum tertinggi, sebagai kesepakatan bersama bangsa Indonesia, juga berfungsi sebagai falsafah negara, menjadi sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Kedudukan perundang-undangan di Indonesia didasari oleh Pancasila. Pancasila sebagai norma dasar atau yang tertinggi bagi seluruh unsure hukum di Indonesia, dan Pancasila tidak memiliki norma di atasnya yang berfungsi sebagai pembentuk. Sehingga Pancasila merupakan pra-positif atau keberadaannya ada sebelum mengenal aturan atau ditetapkan dalam aturan. Bahkan ada pula yang menyatakan Pancasila adalah *pre supposed* yang bermakna bahwa ditetapkan lebih dahulu oleh bangsa sebelum Negara dan aturannya ada. Oleh karenanya, Pancasila ada sebelum semua norma terbentuk. Pancasila merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Termasuk di dalamnya asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki persoalan hukum atau tersangkut masalah, memiliki hak atas bantuan hukum atau wajib diberi kesempatan untuk membela kepenitngannya atau membela dirinya<sup>2</sup>. Hal itu merupakan alasan filosofis eksistensi asas bantuan hukum pada umumnya, dan juga asas bantuan hukum yang berlaku bagi perempuan, anak maupun kelompok rentan yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan menurut Hukum Acara Pidana. Asas bantuan hukum yang demikian itu telah memperoleh legitimasi yang kuat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlindungan dalam bentuk bantuan hukum bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan (kelompok target) tersebut, selain memiliki legitimasi kuat dari Negara, juga memiliki kepastian secara *budgeting* didalam kordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian bantuan hukum kepada kelompok target dapat dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, sebagaimana Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (selanjutnya disebut dengan Perda No.3 tahun2015).

Dari tahun ke tahun, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Jumlahnya semakin bertambah karena kekerasan akan terus berulang apabila tidak diputus rantainya dan akan berkembang ragam bentuknya dan menjadi contoh sebagai perbuatan ekkerasan yang ditiru generasi baru. Berdasarkan data dari situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), selama 2018 saja, ada sekitar 15 ribu kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Jumlah korban kekerasan dapat bertambah karena kecenderungan korban melapor dalam jangka waktu lama setelah kejadian, ketidakmauan melapor karena relasi kuasa dari pelaku, anak dan keluarga korban merupakan bagian dari korban kekerasan pula. Sehingga jumlah korban kekerasan akan semakin bertambah bila dilakukan pencatatan berbasis jumlah korban.

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).



Gambar 1.

Jumlah kasus kekerasan berbasis propinsi<sup>3</sup>

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut diatas menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Timur adalah propinsi dengan angka ke-3 teratas kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan rentang usia korban terbanyak skitar 78,9% adalah anak hingga lansia yaitu 13-60 tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa Jawa Timur dengan seluruh elemen (kebijakan, aparat penegak hukum, kepedulian masyarakat, dan keberanian korban melapor) telah bekerja mewujudkan upaya terbaik bagi korban. Potret penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak, telah diwakili oleh beberapa data yang merepresentasikan bagaimana kelembagaan perempuan dan anak berjalan melakukan layanan perlindungan ukum yang bersifat preventif dan represif.

Konsep bantuan hukum telah mengalami pengayaan dan telah diselaraskan guna mewujudkan stabilitas, dan tetap terus dibutuhkan sampai saat ini (pengayaan konsep dan operasionalnya). Sebagaimana diketahui, bahwa ketika orang membicarakan persoalan stabilitas, ketimpangan antara kaya dan miskin merupakan persoalan yang paling rawan, agar kerawanan dapat dikurangi, maka ketimpangan harus minimalisir. Dalam rangka memperkuat legitimasi bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, maka konsep bantuan hukum pun semakin mengalami pengayaan, semakin bersifat netral, dan diberikan kepada semua orang, tanpa memandang status sosial. Dalam perkembangan konsepsi bantuan hukum, oleh sebagian pengamat dipandang sudah mulai memasuki dimensi struktural, yang berarti sudah mulai menampilkan keberpihakannya kepada golongan masyarakat yang termarginalisasi atau terpinggirkan. Namun konsep afirmasi menjadi bagian yang arus terus dikembangkan, mengingat bantuan hukum sebagai hak setiap orang. Konsep bantuan hukum yang menjadi netral atau terakses oleh semua pihak tanpa terkecuali merupakan sebuah kemajuan namun spesifikasi teradap kelompok yang tidak beruntung menjadi penting mengingat mereka berangkat ada status yang berbeda dalam mengakses bantuan hukum. Tanpa melakukan intervensi apapun, kelompok rentan tidak memiliki kemampuan mengakses karena persoalan legalitas, informasi bahkan transportasi.

Sampai dengan saat ini, program bantuan hukum sebagai penjabaran dari asas bantuan hukum, diberikan kepada golongan masyarakat yang kurang atau tidak mampu. Bantuan hukum dilakukan dengan cara pemberian pendampingan perkara, baik di dalam

<sup>3</sup> 'Inilah Jumlah Kekerasan Pada Perempuan Di Jatim, Sudah Peka Kah Kamu?', 2019.

maupun di luar pengadilan, baik itu bantuan hukum dalam perkara perdata dan pidana kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan. Dalam perkembangannya, bantuan hukum tidak hanya di bidang perdata dan pidana saja, tetapi juga termasuk perkara-perkara yang menempatkan Pemerintah menjadi pihak tergugat, dan rakyat menjadi Penggugat, yaitu dalam perkara-perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau perkara-perkara perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige daad zaken/onrechtmatigoverheidsdad*). Oleh karena itu, tepat kiranya apabila konsepsi bantuan hukum di Indonesia terus mengalami pengayaan. Baik pengayaan karena subjek hukum maupun permasalahan hukum (tidak dikhususkan pada bidang hukum pidana saja, melainkan sudah meliputi hampir semua bidang hukum).

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengefektifkan pemberian bantuan hukum terhadap golongan masyarakat kurang/tidak mampu, maka pada saat itu Menteri Kehakiman meminta perhatian kepada jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri, dimana pada waktu sebelum Reformasi, Pengadilan Negeri masih berada di bawah Eksekutif, dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar melaksanakan bantuan hukum dengan penuh tanggung jawab dan tulus. Keharusan agar kinerja aparat penegak hukum bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh ketulusan sebagaimana ditekankan dalam Instruksi Menteri tersebut bertujuan agar program bantuan hukum ditangani serius dan bukan program yang sia-sia tanpa hasil. Bantuan hukum juga menjadi alat pembuka pintu keadilan bagi semua orang, khususnya bagi si miskin<sup>4</sup>.

Peraturan perundang-undangan, secara ideal disusun untuk memenuhi aspirasi masyarakat atau rakyat. Penyusunan kebijakan, bukan untuk mendiskreditkan atau meninggalkan kelompok rakyat tertentu, menjauhkan akses terhadap keadilan, membebani dengan sejumlah persyaratan yang tidak bisa dipenuhi atau sangat sulit dipenuhi karena sistem yang belum terbentuk, bahkan hingga menimbulkan keresahan. Keberadaan peraturan perundang-undangan sedianya mendukung secara komprehensif keberadaan masyarakat khususnya kelompok rentan baik dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Termasuk pula mengurangi praktek-praktek diskriminasi yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedianya kebijakan ini mampu mengkondisikan masyarakat untuk menjadi manusia yang dihargai martabatnya dan lebih mampu menciptakan lingkungan yang saling menghormati, melindungi dan mengahragai layaknya amanah HAM. Seorang perempuan, anak dan kelompok rentan dengan kesulitan ekonomi, stigmatisasi sosial, kesulitan akses hukum-transportasi-informasi adalah pemegang hak yang harusnya memperoleh proteksi yuridis dalam beracara sebagaimana prosedur telah termaktub dalam KUHAP yang selanjutnya lebih detail pada proses bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011) dan Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2015.

Konsep pemberian bantuan hukum bagi kelompok target yang miskin perlu dilakukan pengkajian mengingat konsepsi miskin tidak hanya problem ketiadaan uang, namun perlu merujuk kondisi permepuan dan anak yang lebih spesifik mengalami ketidakadilan gender. Selain itu, akses teradap bantuan hukum juga perlu mendapatkan

---

<sup>4</sup> Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 08-UM.06.02 Tahun 1992 Tanggal 26 Agustus 1992.

intervensi yang lebih komprehensif agar masyarakat mendapatkan pemenuhan dan manfaat atas haknya, sedangkan Negara memiliki erangkat yang kompreensif dan inklusif atas perbaikan sistem bantuan hukum yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur kerja bantuan hukum.

## **2. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja problematika Bantuan hukum bagi perempuan, anak dan kelompok rentan?
- b. Bagaimana konsep bantuan hukum bagi perempuan, anak dan kelompok rentan?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dimana penulis melakukan penelitian kepustakaan dan pengambilan data secara langsung untuk selanjutnya dilakukan analisa. Analisis data primer dilakukan pada data yang telah dikumpulkan atau didapatkan secara langsung di lapangan dengan area di Provinsi Jawa Timur ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu Malang, Surabaya, Jember. Adapun analisis data sekunder dilakukan dengan menganalisa sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, bahan-bahan kepustakaan, berkas dokumen hukum dan data lainnya yang didapatkan tidak secara langsung yang sesuai dengan penelitian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Problematika Bantuan Hukum Bagi Perempuan, Anak Dan Kelompok Rentan**

Setiap perempuan dan laki-laki dicitakan secara sejajar sejak dalam kondisi awal enciptaan hingga kematiannya. Namun dalam perjalanan, manusia sebagai makhluk sosial telah melakukan banyak dinamika sehingga manusia memiliki kepentingan yang akan diperjuangkan untuk mencapai kehendaknya tersebut. Sehingga dalam perkembangan kehidupan sosialnya, muncul dan tumbuh hanya eksistensinya masih kuat hingga saat ini, yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki ini tela masuk dalam ekseluruhan sendi keidupan, sehingga dalam pengurangan atau penyeimbangan budaya perlu waktu yang lama dan masuk dalam semua bidang. Dominasi budaya patriarki menyebabkan kebiasaan, pola perilaku, perekonomian, kebijakan, dan cara pandang sektor agama-pendidikan-kesehatan dan lainnya berbasis patriarki. Kondisi ini menyebabkan keberadaan perempuan berada pada ketidakadilan gender. Bias gender ini akan membawa perempuan pada beberapa permasalahan yaitu kekerasan, marginalisasi, subordinat, multibeban, diskriminasi, stigmati, dan eksploitasi. Menurut Rodiyah, perempuan miskin sebagai korban kekerasan, memiliki kebutuhan praktis maupun strategis gender.<sup>5</sup>

Dua dekade terakhir sebagai masa transisi dari orde baru ke orde reformasi dan pada mas reformasi ini, kekerasan teradap perempuan tidak menunjukkan angka yang semakin menurun, namun justru semakin berkembang. Pada orde baru, tidak banyak bahkan dapat dihitung jari jumlah organisasi perempuan yang bisa tumbuh di Indonesia pada isu demokrasi, dan hukum. Termasuk organisasi perlindungan perempuan dan anak. Keberadaannya sangat sedikit, begitupula dengan lembaga bantuan hukum yang membela masyarakat miskin.

---

<sup>5</sup> Rodiyah, 'Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment Dalam Perspektif Hukum', *Jurnal Pandecta*, 7 (2012).

Problematika yang terjadi pada perempuan dalam bidang kekerasan semakin meningkat secara jumlah (telah disampaikan data pada latar belakang) dan semakin pula beragam bentuknya hingga meningkat frekuensinya dalam suatu waktu. Bentuk kekerasan tidak hanya kekesaran dalam rumah tangga, namun juga kekerasan di ranah publik, kekerasan ditempat kerja, kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja, hingga kekerasan secara massal. Pada kekerasan keseksual, selama ini dikenal dengan pemerkosaan dan pencabulan. Terdapat perluasan bentuk pencabulan, tidak hanya upaya pemaksaan perbuatan seksual yang merupakan tindakan asusila, namun juga beragam bentuk lainnya yang sangat intimidatif dan merugikan korban.

Bentuk problematika perempuan lainnya adalah tentang lapangan kerja yang semakin sempit karena suburnya industrialisasi. Termasuk pula kebutuhan tenaga kerja yang mudah, murah dari negara berkembang. Hal ini mengkondisikan perempuan menjadi TKW. Problematika TKW yang sangat komplit mulai dari penganiayaan, penelantaran, tidak dibayar, hingga hilangnya nyawa. Masalah lainnya adalah pekerjaan informal yang belum ada kebijakan hukumnya yang sangat detail yang melindungi tenaga kerja. Adanya radikalisme dan ekstrimisme yang mempengaruhi kelompok rentan. Kemiskinan perempuan, anak hingga tingkat keluarga dan kepala rumah tangga perempuan.

Keterwakilan perempuan pada legislative adalah salah satu solusi yang diharapkan akan merubah nasib perempuan yang terdiskriminasi. Karena selama ini masih ada produk hukum yang belum berpihak pada perempuan, anak dan kelompok rentan yang membutuhkan kondisi khusus untuk penyelesaiannya permasalahannya karena memiliki karakter berbeda. Diskriminasi atau problem perempuan juga muncul karena kurang efektifnya produk hukum dijalankan, termasuk pula dalam konteks perspektif para penegak hukum. Proses berjalannya hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya substansi norma, struktural, dan budaya hukum.

Pada garis substansi hukum, saat ini banyak produk hukum yang dihasilkan legislatif dan eksekutif, namun yang spesifik untuk perlindungan perempuan masih sedikit, termasuk yang jarang seperti pencegahan perkawinan anak, bantuan hukum kelompok rentan. Masih beberapa saja yang secara nyata substansinya melindungi kelompok rentan. Contohnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan lainnya. Dalam kategori struktur hukum, baik pelaksana ataupun penegak hukum sedianya memiliki pandangan yang adil gender, bukan justru patriarkis sehingga dalam menjalankan tugasnyapun tidak berpihak pada kelompok rentan. Begitu pula untuk budaya hukum, dimana masyarakat masih banyak yang belum berpihak pada kelompok rentan, meksipun mereka sedang menjadi korban. Misalnya pada perempuan pelang malam yang diperkosa. Masih banyak yang menyalahkan ataupun menyudutkan karena itu bagian dari kesalahan korban yang pulang malam, dan arusnya perempuan pada malam hari di rumah. Pandangan yang belum memosisikan bawa harusnya keamanan yang ditingkatkan agar perempuan aman, pelaku yang harus diberi ganjaran dan bukan korban yang di stigma.

Perempuan sedianya telah dijamin haknya dalam konstitusi, yakni memiliki kesejajaran kedudukan dengan laki-laki. Namun konstitusi ini masih membutuhkan

pengaturan turunan yang lebih detail sesuai dengan konteks dan isu pada semua bidang. Sehingga undang-undang tidak lagi bersifat netral gender. Namun bersifat adil gender karena berupaya untuk melakukan afirmasi pada perempuan. Pada isu perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan, perlu ada aturan yang spesifik mengatur baik dalam pencegahan maupun penanganan. Undang-undang yang bersifat *lex specialis* dibutuhkan untuk menjamin secara detail hak asasi kelompok rentan dalam mendapatkan perlindungan. Dalam bantuan hukum, masih banyak perempuan, anak dan kelompok rentan tidak bisa mengaksesnya karena tidak memiliki kartu miskin, tidak mengetahui informasi, tidak berani, banyaknya stigma (janda muda, dan lainnya), dan masih banyak lagi.

Dalam diskusi terfokus yang diikuti oleh lembaga non pemerintah yang berfokus pada pendampingan kasus perempuan dan anak, terdapat berbagai problematika yang dialami oleh pemberi bantuan hukum, khususnya terkait dengan informasi. Diantaranya:

1. Perempuan belum sepenuhnya bisa mengakses bantuan hukum karena persoalan pembuktian, ekonomi, psikologi.
2. Bantuan hukum masih berbasis ekonomi, belum mengakomodir kondisi kerentanan lainnya seperti sulitnya mengakses data kependudukan untuk mendapatkan status miskin karena tidak dinikahi, tidak bisa mengakses pengadilan karena jarak yang jauh dengan moda transportasi yang berbayar, kesulitan mengakses bantuan hukum karena memiliki tuna/kecatatan dan alasan lainnya.
3. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) belum terakreditasi, sedangkan kebutuhan atas OBH oleh kelompok rentan cukup besar
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 belum terinformasi secara luas ke masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan. Sehingga penyebaran informasi tentang bantuan hukum juga belum ada (yang terkait dengan kebijakannya). Namun beberapa gerakan masyarakat sipil telah memulai melakukan sosialisasi tentang keberadaan bantuan hukum.
5. Penyebaran informasi tentang bantuan hukum gratis dari pemerintah belum ada
6. Belum terkoneksi Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 dengan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak

Adapun persoalan akses bantuan hukum perempuan yaitu

1. Identitas yang tidak ada pada perempuan, khususnya pada perempuan dengan identitas yang dibawa suami, termasuk pada legalitas perkawinan yang sah menurut agama saja
2. Bukti rentan yang tidak ada
3. Penegak hukum belum berperspektif gender
4. Terdapat pelaku kekerasan yang menggunakan pengaruhnya untuk menutup akses penanganan bidang hukum pada perempuan
5. Belum tersosialisasi adanya bantuan hukum dan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin
6. Biaya pengadilan belum satu harga dan mahal. Hal ini terjadi di Kabupaten Jember, Malang dan Surabaya

7. Problem kewilayahan para pihak atau para pihak tidak berada pada wilayah yang sama, termasuk saat kejadian atau perkara, sedangkan bantuan hukum hanya dapat diberikan saat ada perkara terjadi di suatu wilayah tertentu (kewilayahan)
8. Problem waktu dan jarak untuk sidang. Waktu kerja, jarak yang jauh menjadi persoalan bagi perempuan. Kesulitan ekonomi menjadi alasan perempuan memilih tidak melanjutkan proses hukum sehingga bantuan hukum mutlak diperlukan.
9. Belum terkoneksi antara penanganan hukum pada Pusat Pelayanan terpadu propinsi Jawa Timur dengan bantuan hukum yang disediakan oleh kantor wilayah hukum dan HAM maupun biro hukum pemerintah Propinsi Jawa Timur.
10. Prosedur dan syarat yang dianggap sangat banyak oleh OBH saat mengakses dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kantor wilayah hukum dan HAM memberikan biaya bantuan hukum pada pelaku, karena menganggap perempuan sudah mendapatkan bantuan/ "dicover" polisi dan dikeberadaan jaksa penuntut umum telah mewakili korban.
11. Dana bantuan hukum dalam bentuk non litigasi lebih kecil dibandingkan bantuan hukum litigasi.

## 2. Konsep Bantuan Hukum Masyarakat Marjinal

Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat dengan HAM merupakan hak yang istimewa karena dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia tanpa terkecuali. HAM adalah hak moral tertinggi dan memiliki peranan politik yang penting.<sup>6</sup> J. Herman Burgers, menyatakan bahwa HAM adalah instrument yang selalu memberikan respon atas permasalahan yang bersifat universal. HAM berhubungan kondisi kehidupan manusia secara langsung termasuk terkait dengan kepentingan manusia baik individu maupun berkelompok. Sehingga dalam HAM juga mengenal hak kolektif atau hak kelompok<sup>7</sup> di Indonesia, hal ini dapat dikontekskan pelaksanaannya dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi acuan atau rujukan dasar yang tertulis untuk setiap peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah berasal dari jati diri dan budaya bangsa yang telah ada sebelum dideklarasikannya DUHAM (*The Universal Declaration of Human Rights 1948*).

HAM mengakui keberadaan individu baik secara umum maupun individu dalam kondisi khusus. Kondisi khusus ini diantaranya adalah kondisi kelompok yang mengalami pelanggaran dan kejahatan, manusia dengan kesulitan tertentu, maupun manusia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Keseluruhannya mendapatkan HAM dan terdapat HAM yang bersifat spesifik sebagai afirmasi pada setiap kondisi.

Bantuan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh semua manusia tidak terkecuali. Namun perlu ada pengaturan yang berbeda baik secara konsep maupun prosedur bagi penerima bantuan hukum sesuai dengan karakteristiknya, apakah dia sebagai masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok pelaku kejahatan atau kondisi lainnya. Oleh karenanya perlu ada pemahaman mengenai pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum

---

<sup>6</sup> Jack Donnelly, *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*, 40AD.

<sup>7</sup> Jack Donnelly.

dan akses di pengadilan baik non litigasi maupun litigasi. Konsep selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Organisasi itu memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Begitu pula dengan konsep pelaksana bantuan hukum. Konsep ini mengarah kepada Advokat yang berstatus sebagai pengurus. Pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Konsep selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberi bantuan hukum adalah aktifitas berkenaan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam kedudukan dan wewenang; dan konsep dana penyelenggaraan bantuan hukum adalah dana yang diperoleh untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang bersumber dari APBN, APBD, hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012) menjelaskan bahwa bantuan hukum dijalankan dengan menggunakan asas keadilan; persamaan kedudukan dalam hukum; perlindungan terhadap hak asasi manusia; keterbukaan; efisiensi; efektifitas; dan akuntabilitas. Berdasarkan asas tersebut, telah tercermin bantuan hukum sebagai hak setiap orang tanpa terkecualia. Khusus pada asas persamaan dimuka hukum dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupawan wujud dari prinsip *equality before the law*.<sup>8</sup> Meski pada kenyataannya, pemberian bantuan hukum tidak lagi karena upaya membela kelompok atau masyarakat miskin namun advokat maupun OBH saat ini telah banyak yang justru mengenakan tariff. Hal ini tidak sesuai dengan *ideology officium nobile*. Kelompok peneliti lain telah menyatakan ini sebagai pergeseran ideologi, terlebih lagi dalam prakteknya, apabila OBH tersebut mengakases dana dengan proses yang berbelit-belit.<sup>9</sup>

*Equality* berasal dari bahasa inggris, secara harafiah diartikan sebagai persamaan. Menurut *Encyclopedia Of The Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataan manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Ciri seringkali dikaitkan dengan perbedaan seks, warna, karakter/watak dan sebagainya, juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, agama, tingkat sosial dan sebagainya. Persamaan merupakan hak bagi setiap manusia untuk diakui keberadaannya tanpa pembedaan yang berdampak pada kemampuan untuk orang melakukan akses, kontrol pada sumber daya dan menerima manfaat. Pada konteks itulah maka persamaan hak menjadi hak yang mutlak dimiliki setiap manusia, meski ada kondisi berbeda yang harus diberikan tindakan afirmasi. Adanya pembedaan karena relasi kuasa menyebabkan ketidakberuntungan, ketidakadilan dan dampak buruk lainnya termasuk bidang penegakan hukum.

---

<sup>8</sup> Beatrix Salamor Yonna, 'Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Kota Ambon', *Jurnal Muara*, 2 (2018).

<sup>9</sup> Agus Raharjo, 'Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)', *Jurnal Mimbar Hukum*, 27 (2015).

*Equality* dapat dibagi kedalam empat macam diantaranya yaitu:<sup>10</sup>

1. *Natural Equality* (persamaan alamiah), adalah persamaan yang dibawa setiap manusia sejak dilahirkan. Manusia memiliki kemampuan kecerdasan akal atau rasio, artinya bahwa *Natural Equality* adalah adanya kesamaan setiap manusia memiliki akal yang mampu membedakannya dengan makhluk lainnya.
2. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil), adalah hak sipil yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengakuan atas persamaan setiap manusia ini menunjukkan bahwa ada jaminan perlakuan sama dan untuk setiap orang menikmati hak atas perlindungan. Diantaranya prinsip perlakuan sama di depan hukum.
3. *Political Equality* (Persamaan Politik), merupakan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya dalam bentuk partisipasi pada urusan Negara. Diantaranya dalam bentuk hak untuk dipilih dan memilih pada pemilihan umum. Adanya persamaan politik adalah basis dari demokrasi.
4. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi), adalah persamaan hak bidang ekonomi sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup. Persamaan ini lebih menekankan pada terbukanya kesempatan atau akses dibandingkan persamaan pembagian hasil. Karena hasil dipandang sebagai upaya setiap orang untuk dapat melakukan suatu pencapaian, namun agenda utamanya adalah membuka akses untuk peningkatan taraf bidang ekonomi.

Berdasarkan klasifikasi diatas maka, teori "*Equality Before The law*" termasuk dalam *civil equality*, karena terkait dengan kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan sama didepan hukum dan pemerintah. Berdasarkan teori diatas dapat dimaksudkan pelaksanaan hukum yang adil dan setara dan setiap orang dianggap sama ataupun setara dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 9 Tahun 2012 menjelaskan tujuan diberikannya bantuan hukum diantaranya untuk mewujudkan hak konstitusional setiap orang (warga negara) sebagaimana dalam *equality before the law*. Pada konteks inilah maka bantuan hukum kepada perempuan, anak dan kelompok rentan mutlak menjadi bagian dari subjek hukum yang dimaksud dalam memberikan bantuan hukum.

Prinsip perlakuan sama didepan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara menjamin hak bagi setiap orang untuk diperlakukan, dilindungi dan kepastian hukum yang adil serta untuk diperlakukan sama didepan hukum. Begitu pula sedianya keberadaan bantuan pada masyarakat. Konteks bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, namun berdasarkan konsep *equality* yang termaktub dalam HAM baik secara internasional maupun dalam konstitusi dan asas dilaksanakannya bantuan hukum. Keberadaan perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan bagian yang tidak terisahkan dalam kewajiban Negara untuk dipenuhi hak bantuan hukumnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur demikian mengenai perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin hak bagi setiap orang untuk diperlakukan, dilindungi dan mendapatkan keadilan dari kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>10</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia* (Jakarta, 1985).

Lebih lanjut prinsip *equality Before The law* telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang mana prinsip *equality before the law* dituangkan dalam Pasal 26 menyatakan bahwa hukum dalam suatu negara wajib menjamin kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi dan negara juga harus melarang adanya segala bentuk diskriminasi baik atas dasar ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial, kelahiran atau segala status lainnya. Dari konvensi tersebut telah eksplisit menyebutkan adanya kesamaan hak dalam jenis kelamin. Meskipun hak atas bantuan hukum merupakan *derogable right*, bukan berarti ada perbedaan pemberiannya kepada kelompok rentan khususnya perempuan dan anak. Justru karena kerentanannya, maka bantuan hukum menjadi mutlak diperlukan. Bukan karena problematika ekonomi namun problem sistem patriarki, sistem sosial bahkan problem sistem hukum yang seringkali masih makulin (baca: belum ada aturan hukum spesifik dalam mengakomodir perempuan dan anak dalam kondisi rentan untuk dilindungi secara proses hukum).

Menurut *The Universal Declaration of Human Right 1948* Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum, yang perlindungan hukum tersebut bersifat *absolute* terhadap semua bentuk diskriminasi yang dapat digunakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip *equality before the law* telah diterapkan dalam setiap peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional, hal ini dikarenakan prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hak asasi manusia di negara hukum. Namun sayangnya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 belum mengakomodir keberadaan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Kerentanan masih dipandang dalam sudut pandang ekonomi. Sedangkan kerentanan dapat terjadi karena faktor lainnya.

Pada hakekatnya pengertian bantuan hukum dalam bidang ilmiah dengan memberi pengertian akan berarti mendapat gambaran yang jelas terhadap sesuatu yang dimaksud. Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial. Problemnya, para ahli masih berketat dalam bantuan hukum masyarakat miskin, sedangkan untuk kelompok perempuan dan anak masih belum banyak menjadi perhatian, baik karena problem subordinasi maupun karakteristik kasus pada perempuan dan anak yang banyak sekali merupakan delik aduan. Para ahli tersebut mengkategorikan bantuan hukum dalam dua konsep pokok. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional. Konsep ini bertitik tolak pada pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata darisudut hukum yang berlaku. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dulunya didasarkan atas landasan semangat *charity* dan tanggung jawab profesi. Dalam model bantuan hukum tradisional ini kasus perempuan dapat terakomodir asalkan terdapat surat keterangan tidak mampu. Apabila tidak dapat menunjukkan surat

keternagan tidak mampu dari Desa atau bukti miskin lainnya seperti kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau pengakuan lain dari Negara, perempuan dalam berkoordinasi dengan Organisasi Bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (OBH) untuk memberikan surat keterangan miskin. Selain memberikan surat keternagan miskin, OBH bisa memberikan bantuan lainnya. WCC Dian Mutiara secara sukarela meminta kepada relawan dan advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, bahkan bila dana pribadi dijadikan biaya akomodasi saat persidangan. Memberikan surat keterangan miskin dari OBH bahkan menjadi relawan atau menjadi advokat tanpa memungut biaya ini merupakan solusi taktis. Sedangkan yang dibutuhkan adalah solusi strategis yakni diakomodirnya bantuan hukum bagi perempuan dan anak pada kondisi spesifik tertentu dalam kebijakan bantuan hukum baik di peraturan daerah, bahkan peraturan gubernur serta tidak menutup kemungkinan dalam amandemen undang-undang bantuan hukum.

Bantuan hukum tradisional menjadi kurang kuat sebagai operasionalisasi hak bagi perempuan dan anak karena kondisi spesifik tertentu yang dimilikinya. Beberapa kondisi tersebut yaitu kasus yang selama ini muncul adalah kasus delik aduan. Apabila kasus non delik aduan perempuan dan anak cenderung tidak berani melaporkan kasusnya karena relasi kuasa yang timpang dengan pelaku. Selain itu adanya jerat ekonomi atau ketergantungan ekonomi antara korban dengan pelaku. Sehingga sulit bagi korban melepaskan diri dari pelaku. Sehingga bantuan hukum mutlak diperlukan. Terlepas kondisi korban berada dalam situasi ekonomi yang mampu namun sesungguhnya berada dalam kekangan ekonomi yang kosong. Contohnya bagi perempuan sebagai istri, perlu berpikir berulang kali untuk memutuskan bercerai. Karena dia memikirkan anak dan dirinya selama proses dan pasca perceraian.

Tuntutan keberpihakan terhadap kaum miskin sedianya diikuti keberpihakan terhadap perempuan dan anak yang harus diwujudkan dengan (salah satunya) memberikan bantuan hukum sesuai dengan kondisi kerentanan atau komplikasi permasalahan ketidakadilan gender, sehingga mampu menunjukkan apabila bantuan hukum yang bersifat tradisional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan perempuan, anak dan kelompok rentan. Untuk itu terdapat sejumlah alasan, sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa sifat bantuan hukum tradisional itu adalah individual sebagaimana yang terlihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Di sini bantuan hukum kurang lebih sama dalam pelayanan kesehatan individual yang tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial. Asal seseorang itu membuktikan dirinya tidak sehat atau buta hukum dan miskin, maka orang tersebut punya hak untuk diobati atau diberi bantuan hukum. Padahal sesungguhnya rakyat yang sakit itu adalah rakyat yang dasingkan dari hak-hak dasar mereka; *Kedua*, bantuan hukum masih menggunakan model perkotaan dan belum menyentuh lapisan masyarakat pedesaan atau kelompok terpinggirkan. Apabila secara nyata perempuan dan anak merupakan kelompok marjinal atau yang dipinggirkan, maka tepat apabila memang bantuan hukum harus merubah modelnya. *Ketiga*, sifat hukum kita yang pasif sebenarnya lebih berperan sebagai bantuan hukum yang mempertahankan pola hubungan aturan antara masyarakat yang kuat dan berkuasa dengan masyarakat yang lemah dan miskin. Seharusnya hukum itu bersifat aktif mendatangi masyarakat miskin, perempuan, keluarga anak dan kelompok rentan lainnya. Sehingga bantuan hukum akan berperan menyelesaikan persoalan atau menjembatani *gap* antara pinggiran dengan

perkotaan. Dalam konteks ini, bantuan hukum diharapkan mampu melakukan gerakan. *Keempat*, bantuan hukum masih terlalu terikat dengan pendekatan-pendekatan hukum semata sehingga pendekatan bahan hukum kurang diperhatikan padahal pendekatan tersebut justru bisa membantu mempercepat penyelesaian sengketa atau konflik sosial. *Kelima*, adalah alasan bahwa bantuan hukum masih berjalan sendiri atau berada pada tahapan bekerja sama sesama organisasi bantuan hukum dan beberapa dengan Negara. Perlu kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, *women crisis center*, organisasi perlindungan anak, bahkan bekerjasama dengan institusi Negara yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari penjelasan diatas, bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial. Tampak pola hubungan antara yang terpinggirkan dengan yang punya kuasa member bantuan hukum. Dalam hal ini sangat mungkin justru terjadi juga pola relasi tidak setara. Untuk memulihkan pola hubungan hukum yang demikian itu maka dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkembanglah suatu konsep bantuan hukum yang kedua, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum. Beragam bentuk bantuan hukum konstitusional yang dikembangkan diantaranya bantuan hukum dengan mempromosikan hak kelompok marjinal atas akses bantuan hukum, pendidikan hukum. Termasuk didalamnya aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Bantuan hukum haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan memadukan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan titik tekannya pada penciptaan kesadaran dan *power resources* untuk menghadapi ketidakadilan ataupun penindasan yang dilakukan oleh suatu rezim ataupun individu. Oleh karena itu, bantuan hukum sekaligus berfungsi sebagai media penggerak masyarakat dan alat kontrol perbuatan penguasa terhadap rakyatnya. Bantuan hukum struktural berupaya menjawab problem hukum yang dirasakan kelompok yang terpinggirkan. Meski demikian masih terganjal adanya syarat bagi masyarakat dengan kondisi miskin yang belum diakui Negara atau kerentanannya tidak diakui oleh negara. Dimana penerima bantuan hukum harus meminta bantuan hukum dengan menyertakan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum seperti pada Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2015. Dan syarat ini dijabarkan lagi lebih mendalam yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yakni:

Pengajuan/permohonan yang dimaksud ayat (1) harus disertai dengan lamiran sebagai berikut:

- a. salinan identitas diri yang masih berlaku dan sah dari Negara. Disertakan yang telah dilegalisir;
- b. salinan dan menunjukkan kartu keluarga yang menunjukkan statusnya yang miskin atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah tempat

pemohon bantuan hukum berdomisili, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;

- c. penjelasan atau paparan informasi yang sebenar-benarnya mengenai persoalan yang sedang dihadapi, khususnya persoalan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, kelompok perempuan yang mengadvokasi kasus perempuan, anak dan kelompok rentan tentu mengalami kesulitan apabila yang ditangani adalah perempuan yang tidak memiliki legalitas, tidak memiliki status miskin yang disahkan Negara, kondisi hampir miskin atau memiliki kendala transportasi atau mobilitas serta perempuan tidak bekerja atau berpenghasilan tidak mencukupi untuk menghidupi anaknya (dalam standar hidup layak). Sehingga bantuan hukum struktural perlu merubah wajahnya menjadi berperspektif gender dan inklusi sosial. Untuk mengakomodir kelompok terpinggirkan yang mengalami ketidakadilan.

Bantuan hukum struktural, mengharapkan perubahan kondisi sosial dari tatanan yang tidak adil menjadi berkeadilan dengan terbukanya akses sumber daya baik sumber daya ekonomi, sosial, politik, budaya dan ekonomi itu sendiri. Sumber daya tersebut sesungguhnya adalah bagian dari Negara yang peruntukannya untuk warga negara. Perubahan struktural bermakna dilakukannya perubahan pada pola perilaku masyarakat, baik dalam konteks hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dimana pola hubungan inilah yang didesign menjadi sejajar untuk menghilangkan ketidakadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Sunggono, di dalam pergaulan hidup masyarakat sering menyangkut masalah hak dan kewajiban bahkan sering terjadi sengketa bilamana hak seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain karena di dalam hukum mengatur setiap sengketa mengenai hak dan kewajiban, maka dengan demikian setiap sengketa mengenai hak dan kewajiban harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku supaya para pihak merasa tidak dirugikan.<sup>11</sup>

### C. Penutup

Problematika perempuan, anak dan kelompok rentan terhadap bantuan hukum yakni pada tidak didapatkannya akses informasi mengenai beragam kekerasan dan kondisi yang dialami, selain informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh. Selanjutnya akses terhadap bantuan hukum menjadi problematika yang utama karena mereka tidak memiliki legalitas, pengakuan sebagai masyarakat miskin, biaya mobilitas serta ketahanan selama proses hukum dan pasca diberikan bantuan hukum. Beragam problematika ini dapat terpecahkan diantaranya pada yang tidak mendapatkan pengakuan miskin, dengan diberikannya pernyataan miskin oleh organisasi bantuan hukum yang bersedia memberikan bantuan hukum pro bono (dibiayai oleh Negara).

Konsep bantuan hukum yang masih mengacu pada kerentanan ekonomi yaitu mengakomodir kelompok rentan merupakan amanah hak asasi manusia. Namun pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan karena sistem patriarki dan konflik sosial belum ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah di Jawa Timur. Sedianya konsep bantuan hukum bersifat transformatif yaitu dari bantuan hukum kepada semua masyarakat tanpa memandang status jenis kelamin, namun mengakomodir kerentanan karena sistem patriarki dan konflik sosial. Selain pada kemiskinan, bantuan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

hukum dapat mengacu pada indikator yaitu kekerasan yang dialami, trauma yang berdampak pada diri dalam mengelola sumber kehidupan (contoh pada kemampuan bekerja), dan respons sosial/ penerimaan lingkungan sosial, konflik sosial yang dialami oleh perempuan-anak dan kelompok rentan. Adapun bantuan hukum dapat berupa pendidikan penyadaran, pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Adanya peraturan gubernur terkait dengan kondisi kerentanan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya selain yang tertuang dalam Undang-Undang HAM. Pengakuan ini menjadi dasar pembangunan SDM Jawa Timur yang berkeadilan. Legislatif di Jawa Timur mengakomodir konsep kerentanan perempuan, anak dan kelompok rentan karena sistem patriarki dan konflik sosial dalam kebijakan Propinsi Jawa Timur. Konsep kerentanan tersebut akan mendapatkan layanan komprehensi dalam layanan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk layanan bantuan hukum. Sehingga perlu perubahan perda yang memperluas konsep bantuan hukum tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga kepada masyarakat rentan lainnya. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah diakomodir merupakan terobosan yang bermanfaat. Namun pengakuan miskin dari Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan pembatasan yang sangat naif, karena pernyataan miskin ini hanya dapat dilakukan Negara dalam waktu yang tidak cepat (misalnya dilakukan perubahan data setiap 6 bulan sekali, dari usulan tingkat desa lalu dilakukan verifikasi di tingkat kabupaten, propinsi dan diusulkan kepada kementerian sosial). Sedangkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial bisa berubah dalam waktu yang cepat. Oleh karenanya perlu pengakuan bukti kemiskinan atau ketidakmampuan perempuan dengan adanya surat utang, surat gadai, surat penjualan barang dan surat pernyataan ahli atas kerentanannya (misalnya surat dari dokter bahwa korban tidak bisa bekerja dalam waktu berapa lama karena kondisi psikis, sehingga membutuhkan intervensi ekonomi dari Negara).

1. Bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan memiliki karakter yang spesifik dan berbeda dengan kondisi pada umumnya. Misalnya kondisi psikologi dan tekanan sosial yang kemudian memosisikan korban mencabut laporannya. Sehingga bantuan hukum harus tetap dapat diakses meskipun proses bantuan hukum tidak sampai putusan akhir. Sehingga bantuan hukum non litigasi tetap terakses dan litigasi juga terakses meskipun tidak sama dengan putusan akhir.
2. Kementerian hukum dan HAM bekerjasama dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dalam hal ini di kabupaten dan propinsi, maka dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada organisasi bantuan hukum mengenai gender dan inklusi sosial. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan anak dan kelompok rentan bisa menggunakan perspektif perlindungan yang tepat dan adil tanpa melakukan stigma maupun bentuk diskriminasi lainnya.
3. Polri, kejaksaan, kehakiman dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada penyidik, jaksa dan hakim mengenai Gender dan Inklusi sosial (GESI). Sehingga aparat penegak hukum memiliki perspektif GESI yang memosisikan korban sebagian korban yang

mebutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak tanpa harus dipersalahkan keberadaannya.

4. Perlu peningkatan anggaran bantuan hukum non litigasi karena persoalan perempuan anak dan kelompok rentan seringkali diselesaikan dengan cara non litigasi.
5. DPRD sebagai pemilik fungsi pengawasan sedianya menyelenggarakan pengawasan berkala kepada instansi pemerintah terkait bantuan hukum agar terdokumentasi perkembangan pemberian bantuan hukum dan terbaru pula informasi yang didapatkan sehingga bisa dijadikan acuan perlunya perbaikan perda bantuan hukum.
6. Pemerintah propinsi atau kabupaten bekerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dan biro hukum menyelenggarakan sosialisasi keberadaan bantuan hukum kepada organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil baik secara tatap muka maupun melalui media *mainstream* seperti *online* dan iklan layanan masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Beatrix Salamor Yonna, 'Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Kota Ambon', *Jurnal Muara*, 2 (2018)
- 'Inilah Jumlah Kekerasan Pada Perempuan Di Jatim, Sudah Peka Kah Kamu?', 2019  
*Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 08-UM.06.02 Tahun 1992 Tanggal 26 Agustus 1992.*
- Jack Donnelly, *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*, 40AD
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013)
- Raharjo, Agus, 'Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)', *Jurnal Mimbar Hukum*, 27 (2015)
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia* (Jakarta, 1985)
- Rodiyah, 'Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment Dalam Perspektif Hukum', *Jurnal Pandecta*, 7 (2012)
- Sunggono, Bambang, and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 1994)